



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

#### #####, berkedudukan di Desa Kembang RT. 008/RW. 004, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H., beralamat di Desa Ngemplak Lor Rt. 003/Rw. 001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dibawah Nomor W12-U10/769/Hk.01/09/2021 tanggal 27 September 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

#####, bertempat tinggal di Desa Kembang RT. 008/RW. 004, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Kab. Pati, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 September 2021 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. Saptojadi pada tanggal 16 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK100000092 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 24 April 2010;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sewaktu menikah status Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa, setelah terikat perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **Desa Kembang RT. 008/RW. 004, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati** selama 6 (enam) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat menempati rumah bersama yang dibangun di atas tanah milik orang tua Penggugat di alamat yang sama dengan rumah orang tua Tergugat selama 2,5 (dua setengah) tahun. Setelah itu, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang dibangun di atas tanah pemberian orang tua Tergugat yang berlokasi tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat saling bertetangga yang mana rumah keduanya terletak dalam lingkup RT, RW dan desa yang sama;
5. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama : 1) #####, jenis kelamin perempuan, lahir di Pati tanggal 11 Oktober 2010, 2) #####, jenis kelamin perempuan, lahir di Pati tanggal 03 September 2018. Kedua anak saat ini ikut dan diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa, semula kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan rukun dan damai;
7. Bahwa, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah di karenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh :
  - Tergugat mulai sering keluar malam, pulang dini hari. Sering pula pulang dalam keadaan mabuk;
  - Tergugat bekerja, tetapi penghasilannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangan Tergugat sendiri. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak, Penggugat harus bekerja (serabutan) sendiri, dan terkadang diberi oleh orang tua Penggugat
  - Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
8. Bahwa, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan damai seperti sedia kala. Hampir setiap hari terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah dan puncaknya terjadi sekitar bulan September 2020, dimana Penggugat dipulangkan oleh Tergugat didampingi ibu Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dipasrahkan kepada bapak Penggugat;

10. Bahwa, 1 (satu) minggu kemudian, pihak gereja yang diwakili oleh Pendeta Adi pernah menemui serta menasehati Penggugat dan Tergugat secara terpisah untuk kembali hidup rukun, tetapi keduanya tidak mau. Begitu pula masing-masing pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun, tetapi tidak berhasil merukunkan.

11. Bahwa, dengan demikian sejak bulan September 2020 hingga sekarang atau terhitung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak tinggal bersama, tidak bertemu serta tidak berkomunikasi;

12. Bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang yaitu menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, maka lebih baik perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian;

13. Bahwa, untuk itu berdasarkan ketentuan **Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** **Jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Pati, dengan dasar dan alasan yang sudah Penggugat uraikan tersebut di atas;

14. Bahwa, setelah perceraian ini putus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan Salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;

15. Bahwa, Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. Saptjoadi pada tanggal 16 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK100000092 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 24 April 2010, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Oktober 2021, tanggal 8 Oktober 2021 dan tanggal 15 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. Saptojadi pada tanggal 16 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK100000092 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 24 April 2010 putusa karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat dinyatakan melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (vide pasal 78 RV) menyatakan: *"Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan."*

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sumanto dan saksi Susanto yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P-1a berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3318206309300002 atas nama #### #####, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 19-01-2021, bukti ini berupa fotocopy dari fotocopy namun bukti ini diperkuat oleh bukti surat P-1b berupa Surat Keterangan / Pengantar Nomor Kode Desa : 33 18.20 2010 atas nama #### #####, yang dibuat oleh Kepala Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, tertanggal 14-10-2021 yang

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Kartu Tanda Penduduk atas nama #### ##### telah hilang dan sekarang dalam proses pembuatan Kembali dan didalam bukti P-1a dan P-1b ini membuktikan bahwa #### ##### beralamat di Desa Kembang RT. 008/RW. 004, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dan telah menikah serta beragama Kristen;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga NIK 3318202701110001 atas nama kepala keluarga #####, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 10-09-2018, bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan satu keluarga yang terikat dalam perkawinan dan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318CPK100000092 antara ##### dengan #### #####, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 24 April 2010, bukti ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 April 2010 dengan tata cara agama Kristen dihadapan Pdt. Saptojadi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-01102018-0028 atas nama #####, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tertanggal 2 Oktober 2018, bukti ini menunjukkan bahwa ##### merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 3 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan bukti saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Sumanto dan saksi Susanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi adalah kakak kandung dari #### ##### (Penggugat);
- Bahwa ##### adalah suami #### #####;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 secara agama kristen di Gereja "Sumur Towo" dihadapan Pendeta Saptojadi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang masih dalam lingkup RT dan RW Desa yang sama karena Penggugat dan Tergugat bertetangga;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan masing-masing bernama ##### yang lahir pada tahun 2010 dan ##### yang lahir pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering bertengkar, dimana Penggugat tidak pernah diberi nafkah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2018 atau sejak kelahiran anaknya yang kedua;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam, pulang dini hari, sering pula pulang dalam keadaan mabuk dan ganti ganti perempuan, sehingga hampir setiap hari terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri disamping rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya sendiri bersama anak-anaknya dan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Nelayan tetapi penghasilannya hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya sendiri;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dirinya dan anak-anaknya, Penggugat harus bekerja serabutan dengan berjualan ikan dan terkadang diberi oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah puncaknya terjadi pada sekitar bulan September 2020, dimana Penggugat dipulangkan oleh Tergugat didampingi Ibu Tergugat kerumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dipasrahkan kepada Bapak Penggugat;
- Bahwa Para Saksi pernah melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Penggugat mau dipukul;
- Bahwa sejak bulan September 2020 sampai sekarang kurang lebih ada 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, tidak bertemu serta tidak berkomunikasi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dipulangkan 1 (satu) minggu kemudian pihak gereja yang diwakili oleh pendeta Adi pernah menemui serta menasihati Penggugat dan Tergugat secara terpisah untuk kembali hidup rukun, tetapi keduanya tidak mau;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 bahwa telah terjadi perkawinan antara ##### (Tergugat) dengan #### ##### (Penggugat) dengan tata cara agama Kristen yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2010 di Gereja "Sumur Towo" dihadapan Pendeta Saptoadi, bukti tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ##### ##### yang lahir pada tahun 2010 dan ##### ##### yang lahir pada tahun 2018 dan sekarang tinggal bersama ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 disebutkan: "*perceraian dapat terjadi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi selama 1 (satu) Tahun

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti*





lebih dimana Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang dulu ditempati Penggugat dan Tergugat sendirian, yang membuat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi cek cok dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah ekonomi karena Tergugat sebagai Kepala Keluarga tidak pernah memberikan nafkah karena uang hasil kerja sebagai nelayan digunakan untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang dengan wanita lain, Tergugat juga tidak pernah menengok dan memberi kebutuhan kepada Penggugat dan anak-anaknya selama mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumanto dan saksi Susanto yang saling berkesesuaian menyatakan bahwa sudah sejak lama terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan main perempuan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan puncaknya sejak tahun September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis karena Penggugat dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil tentang adanya pertengkaran/percekcokan yang terjadi terus-menerus sehingga dengan melihat kondisi yang terjadi sebagaimana yang telah digambarkan diatas Majelis Hakim berpendapat adalah tidak mungkin terbentuk dan terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 (dua) gugatan Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yang menyebutkan: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."*

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 Ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 125 HIR serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen dihadapan Pdt. Saptjoadi pada tanggal 16 April 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3318CPK100000092 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 24 April 2010, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Erni Priawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti tanggal 23 September 2021, putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Didiek Soelistyo, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

Erni Priawati, S.H., S.E., M.H.

ttd

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Didiek Soelistyo, S.H.

## Perincian biaya :

- |                                |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....     | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... | : | Rp50.000,00;  |
| 3.....R                        | : | Rp240.000,00; |
| elaas Panggilan .....          | : |               |
| 4.....P                        | : | Rp20.000,00;  |
| NBP Relaas Panggilan .....     | : |               |
| 5.....M                        | : |               |
| eterai .....                   | : | Rp10.000,00;  |
| 6.....R                        | : | Rp10.000,00;  |
| edaksi .....                   | : |               |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Pti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp360.000,00;  
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)